



**P U T U S A N**

**No. 93 PK/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. Nama : **IR. YULIUS SANTOSA ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/05 Juli 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Cikini II No. 11 RT.012/005  
Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,  
Jakarta Pusat ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Direktur PT. Bayu Bahari Santosa ;
- II. Nama : **IR. IVAN SANTOSA, MSc. ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/26 Maret 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Cikini II No. 11 RT.012/005  
Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,  
Jakarta Pusat ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Direktur PT. Bayu Bahari Santosa ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Utara sebagai berikut :

**PRIMAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Terdakwa* Ir. Yulius Santosa, dengan jabatan selaku Direktur PT. Bayu Bahari Santosa dan *Terdakwa* Ir. Ivan Santosa, M.Sc dengan jabatan selaku Direktur Utama PT. Bayu Bahari Santosa, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Perusahaan PT. Bayu Bahari Santosa yang terletak di Jalan Industri II No. 3 Tanjung Priok Jakarta Utara atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan bersekutu secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun perbuatan kedua *Terdakwa* tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa *Terdakwa* I dan *Terdakwa* II kedua-duanya selaku Penanggung Jawab Umum pada Perusahaan PT. Bayu Bahari Santosa, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan meliputi perbaikan kapal, perawatan dan pembangunan/pembuatan kapal-kapal baru, telah terjadi pembuangan limbah berupa minyak kotor, drum-drum bekas penampung cat, gumpalan-gumpalan cat, gumpalan-gumpalan cat yang mengering dan air cucian tangki/tempat cat air yang merupakan limbah yang atas kegiatan perusahaan tersebut tidak dilakukan pengelolaan dan penampungan dengan baik sehingga berdampak terjadinya pencemaran terhadap lingkungan ;
- Bahwa adapun kondisi lokasi Perusahaan PT. Bayu Bahari Santosa tersebut berada dalam pengamatan petugas dan Sub. Dit. Bin Gakkum Dit Pol Air Babinkum Polri yang berada satu tim dengan petugas Kementerian Negara Lingkungan Hidup ;
- Bahwa selanjutnya Tim mendatangi lokasi/tempat usaha PT. Bayu Bahari Santosa dimaksud guna melakukan pengambilan sampel limbah berupa : 2 (dua) liter air limbah dari drainase yang mengarah ke laut, 2 (dua) Kg Pasir Laut campur Oli dan atas tanah pinggir laut, pasir Sanblas dan dalam Dok yang berada di tempat penumpukan sampah, 2 (dua) Kg karat campur oli hasil clining tank di lokasi tengah atau areal dok dengan disaksikan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ir. MK. Kosasih dan saksi Aep Aan, karyawan PT. Bayu Bahari Santosa ;

- Bahwa di samping dilakukan pengambilan sampel tersebut di atas, juga telah dilakukan pemotretan atas beberapa sasaran di lokasi PT. Bayu Bahari Santosa tersebut ;
- Bahwa terhadap sampel yang telah diambil tersebut, selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku dimintakan pemeriksaan serta uji analisis oleh Ahli lingkungan Hidup pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang kemudian hasilnya telah dituangkan dalam 5 (lima) lembar Sertifikat Hasil Uji dari PT. Intertek Utama Services dengan Job Number : 083166EV tanggal 9 Juni 2008 sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, serta berdasarkan keterangan ahli di bidang lingkungan hidup, diperoleh kesimpulan bahwa benar di lokasi PT. Bayu Bahari Santosa tersebut telah terjadi pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh *Terdakwa-Terdakwa* tersebut ;

Perbuatan *Terdakwa-Terdakwa* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa *Terdakwa* Ir. Yulius Santosa, dengan jabatan selaku Direktur PT. Bayu Bahari Santosa dan *Terdakwa* Ir. Ivan Santosa, M.Sc dengan jabatan selaku Direktur Utama PT. Bayu Bahari Santosa, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Perusahaan PT. Bayu Bahari Santosa yang terletak di Jalan Industri II No. 3 Tanjung Priok Jakarta Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sekutu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan lingkungan atau nyawa orang lain, adapun perbuatan *Terdakwa-Terdakwa* tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa *Terdakwa I* dan *Terdakwa II*, kedua-duanya selaku Penanggung Jawab Umum pada Perusahaan PT. Bayu Bahari Santosa, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan meliputi perbaikan kapal, perawatan dan pembangunan/pembuatan kapal-kapal baru, sesuai hasil pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki Izin Penyimpanan Sementara dan penimbunan ataupun Pembuangan Limbah B3 dan Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- Bahwa dalam kesehariannya di lokasi perusahaan yang memproduksi Limbah B3 tersebut terjadi kegiatan antara lain berupa penimbunan/ penampungan serta pembuangan limbah yang termasuk dalam kategori Limbah B3 ke areal lokasi perusahaan, yakni berupa minyak kotor, drum- drum penampungan Solar/BBM untuk Jensest perusahaan yang seringkali terjadi tumpahan-tumpahan ke tanah, yang apabila terjadi hujan akan mengalir ke got dekat tanki yang bermuara ke Sungai Kali Japat dan selanjutnya mengalir ke laut sebagai akibat tidak dilakukan pengelolaan dan penampungan dengan baik sehingga berdampak terjadinya pencemaran terhadap lingkungan ;
- Adapun kondisi lokasi Perusahaan PT. Bayu Bahari Santosa tersebut berada dalam pengamatan petugas dan Sub. Dit. Bin Gakkum Dit Pol Air Babinkum Polri yang berada satu tim dengan petugas Kementerian Negara Lingkungan Hidup ;
- Bahwa selanjutnya Tim mendatangi lokasi pabrik PT. Bayu Bahari Santosa guna melakukan pengambilan sampel limbah berupa : 2 (dua) liter air limbah dari drainase yang mengarah ke laut, 2 (dua) Kg Pasir Laut campur Oli dan atas tanah pinggir

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut, pasir Sanblas dan dalam Dok yang berada di tempat penumpukan sampah, 2 (dua) Kg karat campur oli hasil clining tank di lokasi tengah atau areal dok dengan disaksikan oleh saksi Ir. MK. Kosasih dan saksi Aep Aan, karyawan PT. Bayu Bahari Santosa serta melakukan pemotretan atas beberapa sasaran di lokasi tersebut ;

- Terhadap sampel yang telah diambil tersebut selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku dimintakan pemeriksaan serta uji analisis oleh Ahli Lingkungan Hidup pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang kemudian hasilnya telah dituangkan dalam Hasil Analisis ;
- Bahwa dan hasil analisis dimaksud sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, serta berdasarkan keterangan ahli di bidang hingkungan hidup diperoleh kesimpulan bahwa benar PT. Bayu Bahari Santosa yang merupakan penghasil himbah B3 tidak memiliki izin dalam hal penyimpangan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan dan kegiatan tersebut berpotensi. terjadinya pencemaran/ perusakan lingkungan hidup ;

Perbuatan *Terdakwa* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa* I. IR. YULIUS SANTOSA dan *Terdakwa* II. IR. IVAN SANTOSA, MSc terbukti bersalah metakukan tindak pidana melanggar Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua *Terdakwa* tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Air limbah drainase yang mengarah ke laut, Pasir Laut campur oli, pasir sandblast dari dok yang berada di tempat penumpukan sampah dan karat campur oli hasil clining tank di lokasi tengah atau arealdok, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar *Terdakwa* tersebut dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 2083/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut tanggal 23 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan *Terdakwa* I. Ir. Yulius Santosa dan *Terdakwa* II. Ir. Ivan Santosa, M.Sc. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Membebaskan para *Terdakwa* oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*) ;
- Memulihkan hak para *Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - Air limbah drainase yang mengarah ke laut, Pasir Laut campur oli, pasir sandblast dan Dok yang berada di tempat penumpukan sampah dan karat campur oli hasil clining tank di lokasi tengah atau areal dok, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 930 K/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut ;  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 2083/ Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Juni 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan *Terdakwa* I. Ir. Yulius Santosa dan *Terdakwa* II. Ir. Ivan Santosa, M.Sc. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP” ;
- Menghukum oleh karena itu para *Terdakwa* tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- Memerintahkan supaya para *Terdakwa* ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - Air limbah drainase yang mengarah ke laut, Pasir Laut campur oli, pasir sandblast dan Dok yang berada di tempat penumpukan sampah dan karat campur oli hasil clining tank di lokasi tengah atau areal dok, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para *Terdakwa* tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan kembali bertanggal 07 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Maret 2013 dari Pemohon Peninjauan kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 22 Februari 2013

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013



dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM TINGKAT KASASI DIDASARKAN PADA SUATU KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM TERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGANUT ASAS SUBSIDIARITAS**

1. Bahwa Mahkamah Agung Dalam Tingkat Kasasi dalam putusannya pada halaman 9, 10 dan 11 telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

*Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :*

*Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :*

*Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :*

- *Bahwa PT. Bayu Bahari Santosa tidak/belum mempunyai ijin Penyimpanan sementara dan Penimbunan atau pembuangan Limbah B3 dari Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, berarti PT. Bayu Bahari Santosa telah melanggar Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai keterangan saksi ahli Drs. Iyan Suwargana, M.Si. PT. Bayu Bahari Santosa telah melakukan beberapa pelanggaran yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Limbah B3 tersebut telah dibuang ke tanah di sekitar lokasi kegiatan PT. Bayu Bahari Santosa;*
- *Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan dibenarkan oleh para Terdakwa, yaitu : H.M. Silaen, Siti Mariam, SE., Aep Aan, Irvan Nardi Ribawa, Tamani bin Yadi, menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat dari penempatan minyak kotor, oli bekas, sampah-sampah dan juga pasir sandblasting yang berserakan di media tanah yang berdekatan dengan Sungai Kali Japat Tanjung Priok, Jakarta Utara ;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa demikian pula saksi Siti Mariam, SE. dari Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Tim Penyidik Sub Dit Bin Gakkum Pol Air Babinkam Polri melakukan pengambilan sampel limbah dan disaksikan oleh karyawan PT. Bayu Bahari Santosa yaitu saksi Ir. M.K. Kosasih dan saksi Aep Aan menerangkan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup;*

*Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan Jaksa/ Penuntut Umum secara formal dapat diterima;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mahkamah Agung berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Subsidair, oleh karena itu harus dihukum;*

Bahwa tindakan Pencemaran Lingkungan adalah berbeda dengan tindakan membuang sampah. Dalam hal terjadinya Pencemaran Lingkungan maka ada batasan-batasan atau ukuran-ukuran yang dipakai sehingga membedakannya dengan tindakan membuang sampah ;

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sangat prematur karena hanya mempertimbangan keterangan saksi-saksi H.M. Silaen, Siti Mariam, SE., Aep Aan, Irvan Nardi Ribawa, Tamani bin Yadi yang menerangkan telah terjadi pencemaran lingkungan tanpa didukung oleh data atau ukuran pencemaran yang terjadi, apa yang dicemarkan, berapa kerugiannya dan lain sebagainya ;

Demikian juga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya menimbang saksi Siti Mariam, SE. dari Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Tim Penyidik Sub Dit Bin Gakkum Pol Air Babinkam Polri melakukan pengambilan sampel limbah dan disaksikan oleh karyawan PT. Bayu Bahari Santosa yaitu saksi Ir. M.K. Kosasih dan saksi Aep Aan menerangkan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah dengan mengambil sampel limbah dapat disimpulkan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, tanpa adanya data atau ukuran pencemaran yang terjadi, apa yang dicemarkan, berapa kerugiannya dan lain sebagainya?. Sebagaimana PARA PEMOHON KASASI sampaikan, bila pertimbangan tersebut yang dipakai tanpa adanya kajian dan pembuktian lebih lanjut secara analisis mengenai pencemaran lingkungan, maka telah terjadi kekeliruan penerapan hukum – terutama pembuktian- dalam kasus ini yang merupakan kasus Pencemaran Lingkungan ;

## **ADANYA DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN JUDEX JURIS MEMBUKTIKAN ADANYA SUATU KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM TERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

### **2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan adanya dissenting opinion sebagai berikut:**

*Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota/ Pembaca I (Dr. Salman Luthan, SH., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut;*

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam putusannya yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, sebab tidak ada fakta yang cukup untuk membuktikan para Terdakwa melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yaitu tidak ada ikan yang mati, tidak ada satwa dan tumbuhan yang mati, demikian pula Perusahaan mempunyai Ijin Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Departemen Perindustrian, dan tidak ada komplain dari masyarakat serta tidak ada pernyataan atau teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup;*
- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yaitu putusan *Judex Facti* telah keliru mengartikan hukum pembuktian, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau telah melampaui wewenang tanpa menunjukkan fakta-fakta tidak dapat*



*diterima dan dibenarkan karena bertentangan dengan kenyataan yang terungkap dipersidangan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembaca I berpendapat, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak;*

*Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum;*

Adanya dissenting opinion ini membuktikan adanya penerapan hukum yang keliru dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 930 K/Pid.Sus/2010, tertanggal 20 Juli 2010, yang akan PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SAMPAIKAN dalam Memori Peninjauan Kembali ini ;

3. Bahwa PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyatakan justru pertimbangan hukum Judex Juris dalam dissenting opinion adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan asas yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 dimana dissenting opinion itu didasarkan kepada **asas Subsidiaritas** yang wajib dipakai dalam penanganan suatu kasus pencemaran lingkungan ;

#### **BUKTI KUNCI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

4. Bahwa definisi yuridis tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 angka 12 mengenai pencemaran lingkungan hidup yo. angka 13 mengenai baku mutu lingkungan hidup dan pasal 1 angka 14 mengenai perusakan lingkungan hidup yo. angka 13 mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dinyatakan;

“Pencemaran Lingkungan hidup, adalah masuknya atau, dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia Sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat



Tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi Sesuai dengan peruntukannya” ;

**Maka untuk membuktikan apakah terjadi pencemaran lingkungan hidup, bukti kunci terletak kepada baku mutu ambient lingkungan hidup. Apakah akibat masuk atau dimasukkannya suatu benda/bahan atau zat ke dalam lingkungan hidup (air/tanah/udara), baku mutu lingkungan hidup (ambien) yang ditetapkan bagi Suatu media lingkungan hidup yang kemasukan tersebut menjadi terlanggar atau tidak. Jika jawabnya terlanggar, maka dapat dipastikan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup ;**

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan” ;

**Untuk membuktikan apakah terjadi perusakan lingkungan hidup atau tidak, bukti kuncinya terletak pada ketentuan tentang baku kerusakan yang berlaku bagi media lingkungan hidup yang menjadi masalah, terlanggar atau tidak ;**

Sehubungan baku mutu kerusakan (kecuali baku kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan bahan galian golongan C) belum ada pengaturannya, upaya pembuktian yang dapat ditempuh adalah melalui pendapat ahli seorang saksi ahli dalam bidang kerusakan lingkungan hidup media yang menjadi objek perkara ;

Yang perlu dicermati dan diupayakan dalam perkara pencemaran lingkungan hidup apakah dalam persidangan ditemukan bukti dan atau data/fakta hal-hal sebagai berikut:

- a. apakah zat yang masuk tersebut termasuk bahan berbahaya atau Beracun;
- b. dalam perkara pencemaran air sungai perlu diidentifikasi perbandingan kualitas air sungai pada up stream dengan down stream dan perhitungan beban pencemaran yang ditimbulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kepastian dapat diidentifikasinya hubungan kausalitas antara pabrik yang menjadi sumber pencemaran dengan daerah pengaliran air sungai yang tercemar ;
  - d. dilakukan sampling (pengambilan contoh) dan pemeriksaan laboratorium baik terhadap air limbah (effluen) dan yang juga sangat penting adalah sampling terhadap air sungai (ambient) minimal di dua titik lokasi yaitu di up stream dan di down stream ;
  - e. fungsi atau peruntukan media lingkungan hidup yang menjadi objek Perkara, baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peruntukannya dalam kenyataan sehari-hari ;
  - f. dampak langsung/jangka pendek dan dampak jangka panjang pencemaran terhadap manusia, ikan dan mahluk hidup lainnya baik fauna maupun flora, termasuk mikro organisme ;
  - g. kerugian yang diderita oleh masyarakat pengguna air dan lingkungan hidup itu sendiri ;
  - h. kegiatan pemulihan yang perlu dilakukan dan perkiraan biayanya; riwayat ketaatan Perusahaan Pada waktu-waktu yang lalu ;
  - i. hubungan masyarakat dengan Perusahaan dan reaksi masyarakat terhadap terjadinya pencemaran tersebut ;
  - j. terhadap kegiatan sampling agar dibuatkan peta/sketsanya ;
5. Bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak ditemukan bukti dan atau tidak terbukti ditemukan adanya pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan dan ditemukan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;

**Untuk tindak pidana Pencemaran lingkungan, dalam perkara aquo tidak ada pembuktian atau tidak terbukti “apakah akibat masuk atau dimasukkannya suatu benda/bahan atau zat ke dalam lingkungan hidup (air/tanah/udara), baku mutu lingkungan hidup (ambien) yang ditetapkan bagi suatu media lingkungan hidup yang termasuk tersebut menjadi terlanggar atau tidak” ;**

**Untuk tindak pidana Perusakan lingkungan, dalam perkara aquo tidak ada pembuktian atau tidak terbukti mengenai “baku kerusakan yang berlaku bagi media lingkungan hidup yang menjadi masalah,**

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlanggar atau tidak” yang menjadi syarat adanya Pencemaran Lingkungan ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas Judex Juris dalam putusannya telah keliru menerapkan hukum dimana dalam judex Juris tidak menerapkan “Asas subsidiaritas” dalam pemeriksaan perkara aquo dimana asas inilah yang membedakan tindak pidana lingkungan hidup dengan tindak pidana lainnya ;
7. Bahwa dengan demikian Justru pertimbangan dissenting opinion dalam putusan aquolah yang dengan baik menerapkan asas subsidiaritas dan pembuktian dalam hukum lingkungan ;

**TIDAK DIBERLAKUKANNYA ASAS SUBSIDIARITAS SEBAGAI PERSYARATAN FORMAL YANG SPESIFIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DIATUR DALAM UU NO. 23 TAHUN 1997.**

8. **Bahwa dalam** alinea kedua terakhir Penjelasan Bagian Umum UU No. 23 Tahun 1997 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Sebagai penunjang hukum administrasi berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif berat dan atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat ;

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai bila telah dilaksanakannya tindakan hukum tersebut di bawah ini :

- a. Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administratif, namun penjatuhan sanksi administratif tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau ;
- b. Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran,





sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negosiasi/ mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan penyidikan dapat dimulai / instrumen penegakan hukum pidana. lingkungan hidup dapat digunakan ;

**Kedua syarat asas subsidiaritas, dalam bentuk upaya tersebut di atas dapat dikesampingkan apabila dipenuhi tiga syarat / kondisi tersebut di bawah ini:**

- i.) **Tingkat kesalahan pelaku relatif berat,**
- ii.) **Akibat perbuatannya relatif besar.**
- iii.) **Perbuatan melanggar menimbulkan keresahan masyarakat.**

Bahwa dengan demikian Asas subsidiaritas merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas yang berlaku dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Untuk dapat menyatakan adanya tindak pidana lingkungan hidup tidak cukup hanya dengan terdapatnya fakta-fakta yang lengkap, bukti bukti permulaan yang cukup dan terdeteksi/teridentifikasinya *Terdakwa*. Di samping terpenuhinya 3 syarat minimal tersebut, untuk dapat memulai kegiatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup (Yang diatur dalam UU. No. 23 Tahun 1997) harus terpenuhi pula apa yang dinamakan asas subsidiaritas. Untuk mencegah salah paham, perlu digarisbawahi bahwa pada prinsipnya, asas subsidiaritas tidak diberlakukan dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di luar UU No. 23 Tahun 1997 ;

9. Bahwa tidak ada suatu fakta hukum dan atau pembuktian baik dalam pemeriksaan di tingkat pertama yang memenuhi asas subsidiaritas. Dimana hal ini dapat dibuktikan dari keterangan-keterangan saksi sebagai berikut:

- Tidak pernah ada teguran, peringatan, sanksi administrasi, gugatan perdata dari Dinas Lingkungan Hidup Pemda Propinsi DKI Jakarta maupun dari masyarakat ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di areal Galangan PT. Bayu Bahari Santosa dan sekitarnya tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan B3 yang membahayakan jiwa, kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya ;
- Tidak ada satwa, ikan dan tumbuhan yang mati ;

Inilah yang juga yang menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membebaskan PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam putusannya di tingkat pengadilan pertama ;

10. Bahwa Saksi Ahli SUKMA VIOLETTA, SH.LLM., saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan mengenai B3 dan kaitannya dengan asas subsidiaritas menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para *Terdakwa*;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai peneliti pada Indonesian Center For Enviromental Law (ICL) sejak tahun 1997 kemudian menjadi pengajar hukum dan kebijakan lingkungan pada program S2 PSL Institut Pertanian Bogor, sejak tahun 2001 menjadi Konsultan Bidang Pembaharuan Hukum dan Peradilan pada Partnership For Governance Reform In Indonesia (UNDP) tahun 2001 – 2005 selanjutnya Konsultan Perubahan Kejaksaan sejak tahun 2005 s.d. sekarang ;
- Bahwa saksi diminta dan diperiksa oleh penyidik sebagai saksi ahli khusus untuk azas subsidiaritas ;
- Bahwa dalam pasal 1 butir 12 UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkan mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ditingkat tertentu

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;

- **Bahwa azas subsidiaritas sebenarnya sama dengan prinsip Ultimum Remedium berdasarkan prinsip ini penegak hukum pidana didayagunakan setelah penegak hukum lainnya seperti penegakan hukum atau sanksi administrasi, perdata atau musyawarah tidak efektif ;**
- **Bahwa ketentuan tentang azas subsidiaritas tercantum didalam penjelasan umum UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak hanya mengatur berlakunya azas subsidiaritas tetapi juga mengatur pengecualian dari azas subsidiaritas adalah penegakan hukum pidana dapat didayagunakan tanpa menunggu atau melihat apakah penegakan hukum lain tidak efektif dan bila terdapat salah satu dari tiga keadaan ini, yaitu tingkat kesalahan pelaku berat, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat ;**
- **Bahwa aparat penegakan hukum (Kepolisian) dapat langsung melakukan penyelidikan apabila ditemukan pencemaran lingkungan tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat ;**
- **Bahwa menurut PP RI No. 18 Tahun 1999 Jo PP RI No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 ditentukan bahwa Badan Usaha yang melakukan penyimpanan, pengangkutan, penghasil, pengelola, pemanfaat, melakukan kegiatan ekspor dan impor memperdagangkan limbah yang merupakan kategori limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup menurut UU RI No. 23 Tahun 1997 penerapan azas subsidiaritas dapat dikecualikan apabila salah satu keadaan ini terjadi, yaitu kesalahan pelaku berat, menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan atau menimbulkan keresahan masyarakat ;**

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian penyimpangan terhadap diterapkannya asas subsidiaritas dalam kasus pencemaran lingkungan harus memenuhi salah satu dari 3 (tiga) syarat, yaitu :

- A. Kesalahan Berat Pelaku.
- B. Menimbulkan Dampak Besar
- C. Menimbulkan Keresahan Masyarakat.

## **KETERANGAN SAKSI-SAKSI MEMBUKTIKAN TIDAK ADA KESALAHAN BERAT PELAKU, TIDAK ADANYA DAMPAK BESAR DAN TIDAK ADA KESERAHAN MASYARAKAT.**

11. **Bahwa keterangan saksi HM, SILAEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja selaku Anggota Polri di Sub Dit Gakkum Dit Pol Air;
- Bahwa dilokasi PT. Bayu Bahari Santosa, satu perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembuatan kapal baru maupun usaha perbaikan kapal, benar di tempat tersebut telah terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat dari penempatan minyak kotor, oli bekas, sampah-sampah dan juga pasir sandblasting berserakan di media tanah yang berdekatan dengan Sungai Kali Japat Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa *Terdakwa I.* Ir. Ivan Santosa adalah selaku Dirut pada Perusahaan PT. Bayu Bahari Santosa dan *Terdakwa II.* Ir. Yulius Santosa adalah selaku Direktornya, sekaligus sebagai pemilik perusahaan tersebut;
- Bahwa limbah yang dihasilkan dari lokasi PT. Bayu Bahari Santosa sebagian digunakan untuk pengurugan dilokasi tersebut dan sebagiannya lagi dijual;
- Bahwa saksi mengambil gambar-gambar dan rekaman pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008 atas izin saksi Kosasih selaku Manajer Teknik di Perusahaan PT. Bayu Bahari Santosa ;

**Bahwa keterangan Saksi SITI MARIAM, SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bekerja selaku PNS pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi mengetahui dan menemukan adanya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di lokasi PT. Bayu Bahari Santosa yang terletak di Jl. Industri II No. 3 Tanjung Priok Jakarta Utara yang berasal dari perbaikan dan pembuatan kapal dengan adanya pembuangan pasir bekas sandblasting campur lumpur dan karat dari dalam dok atau galangan yang berada ditempat penumpukan pasir bekas sandblast campur Lumpur dan karat dilokasi dok atau galangan PT. Bayu Bahari Santosa, dimana pasir bekas sandblast campur lumpur dan karat tersebut diletakan di atas tanah (diatas media lingkungan) yang letaknya tidak jauh dari laut sehingga limbah tersebut dimungkinkan dapat mencemari lingkungan;
- Bahwa saksi ada di lokasi PT. Bayu Bahari Santosa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 bersama dengan Tim Penyidik Subdit Gakkum Pol Air Babinkam Polri dalam rangka pengambilan sampel limbah berupa 2 (dua) liter air limbah drainase yang mengarah ke laut. 2 (dua) Kg pasir laut campur oli dari tanah pinggir laut dilokasi PT. Bayu Bahari Santosa, pasir sandblast dari dalam dok yang berada di tempat penumpukan sampah, 2 (dua) Kg karat campur oli hasil clining tank dilokasi tengah atau areal dok. Adapun kegiatan saksi ditempat tersebut disaksikan oleh Karyawan PT. Bayu Bahari Santosa dan yaitu Saksi MK. Kosasi dan Saksi Aep Aan ;
- Bahwa terhadap sampel-sampel limbah tersebut selanjutnya dilakukan uji analisis di PT. Intertek Utama Services dan sewaktu dibawa dalam keadaan disegel ;
- Bahwa di area PT. Bayu Bahari Santosa tersebut telah terjadi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi akibat dari penempatan minyak kotor, oli bekas, sampah-sampah dan juga pasir sandblasting yang berserakan di media tanah yang berdekatan dengan Sungai Kali Japat Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Bahwa dalam keterangan saksi HM, SILAEN, selaku Anggota Polri di Sub Dit Gakkum Dit Pol Air dan SITI MARIAM, SE PNS pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup hanya menyatakan "telah terjadi pencemaran

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh PT. Bayu Bahari Santosa”, adalah tidak sesuai dengan kapasitasnya dan haruslah ditolak ;

Saksi HM SILAEN dalam kesaksiannya menyatakan “telah terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat dari penempatan minyak kotor, oli bekas, sampah-sampah dan juga pasir sandblasting berserakan di media tanah yang berdekatan dengan Sungai Kali Japat Tanjung Priok Jakarta Utara”. Lingkungan mana yang tercemar? Media Tanah nya atau Sungai Kali Japatnya? Kalau Media Tanah yang tercemar sampai seberapa jauh tingkat pencemarannya? Keterangan saksi ini haruslah ditolak, karena saksi HM SILAEN selaku Anggota Polri di Sub Dit Gakkum Dit Pol Air tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan telah terjadi pencemaran lingkungan atau tidak ;

Demikian juga keterangan SITI MARIAM, SE PNS pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang menyatakan “bahwa di area PT. Bayu Bahari Santosa tersebut telah terjadi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi akibat dari penempatan minyak kotor, oli bekas, sampah-sampah dan juga pasir sandblasting yang berserakan di media tanah yang berdekatan dengan Sungai Kali Japat Tanjung Priok Jakarta Utara” haruslah ditolak karena saksi walaupun bekerja di Kanot Kementrian Lingkungan Hidup, tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan telah terjadi pencemaran lingkungan atau tidak dan karenanya kesaksiannya yang menyatakan telah terjadi pencemaran lingkungan haruslah ditolak ;

**12. Saksi HESTI HERAWATI SITANGGANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bayu Bahari Santosa dengan jabatan selaku Kepala Keuangan;
- Bahwa PT. Bayu Bahari Santosa bergerak dibidang usaha Galangan Kapal dan tugas saksi adalah melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan operasional perusahaan;
- Bahwa saksi melakukan transaksi keuangan bila terjadi penjualan limbah dari perusahaan atas perintah Ir. Yulius Santosa (*Terdakwa I*);
- Bahwa saksi juga melakukan pembayaran kepada orang-orang yang mengambil sampah, Lumpur dan pasir bekas sandblasting dari lokasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bayu Bahari Santosa yang dibeli oleh Sdr. Maulana pemegang izin dari PT. Bayu Bahari Santosa;

**Saksi HJ. MULYATI**, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi membuka usaha penyimpanan dan pengumpulan pelumas bekas dengan menggunakan bendera perusahaan PT. Setiadi Utama Sejahtera yang beralamat di Jl. Logistik Desa Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa PT. Setiadi Utama Sejahtera sering membeli minyak pelumas bekas dari Sdr. Maulana (PT. Bayu Bahari Santosa);
- Bahwa pengangkutan limbah B3 dari pelumas bekas tersebut menggunakan mobil milik saksi yang telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengangkutan Limbah dari Departemen Perhubungan Darat ;

**Bahwa keterangan saksi-saksi ini membuktikan bahwa secara berkala limbah dari PT. Bayu Bahari Santosa secara berkala diangkut dan dikelola oleh PT. Setiadi Utama Sejahtera dan perusahaan ini sudah mempunyai ijin pengangkutan limbah dari Departemen Perhubungan Darat ;**

13. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi sebagaimana disebutkan dalam point 7 dan 8 diatas terbukti:

Tidak adanya Kesalahan Berat dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, karena tidak adanya ukuran tingkat pencemaran yang dilakukan di mana hasil ukuran pencemaran tidak dapat dinyatakan dalam persidangan di tingkat pengadilan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan limbah PT. Bayu Bahari Santosa secara berkala diangkut oleh PT. Setiadi Utama Sejahtera ;

Tindakan Para Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Menimbulkan Dampak Besar, di mana dalam persidangan di tingkat pengadilan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak dibuktikan adanya perubahan rona lingkungan atau dampak tertentu terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan PT. Bayu Bahari Santosa ;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak Menimbulkan Keresahan Masyarakat, hal ini terbukti bahwa hingga saat ini tidak ada keberatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan PT. Bayu Bahari Santosa terhadap kegiatan PT. Bayu Bahari Santosa terutama atas lingkungan di lokasi PT. Bayu Bahari Santosa ;

14. Bahwa dengan demikian azas subsidiaritas dalam kasus ini haruslah diterapkan, karena tidak ada hal-hal yang memungkinkan dikecualikannya penerapan azas subsidiaritas ;

15. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Ahli SUKMA VIOLETTA, SH.LLM menerangkan bahwa “azas subsidiaritas sebenarnya sama dengan prinsip Ultimum Remedium berdasarkan prinsip ini penegak hukum pidana didayagunakan setelah penegak hukum lainnya seperti penegakan hukum atau sanksi administrasi, perdata atau musyawarah tidak efektif” ;

Bahwa Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat, Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta atau pihak lain yang berwenang tidak pernah memperingatkan PT. Bayu Bahari Santosa mengenai adanya pencemaran lingkungan hidup dalam wilayah kerja PT. Bayu Bahari Santosa ;

16. Bahwa dengan demikian sebagai konsekwensi diterapkannya azas subsidiaritas **sebagaimana tercantum didalam penjelasan umum UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup** dalam perkara pencemaran lingkungan maka sudahlah tepat pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan pertimbangannya dan putusannya karenanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHAP ;

Bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali, Terpidana Ir. Yulius Santoso dan Ir. Ivan Santosa tidak dapat dibenarkan. Judex Juris tidak terbukti

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Bahwa alasan pertimbangan Judex Juris dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; Pencemaran Lingkungan Hidup, sudah tepat dan benar dengan alasan;

1. Pemohon Peninjauan Kembali Ir. Yulius Santosa selaku Direktur dan Pemilik Perusahaan Bayu Bahari Santoso dan Terdakwa II Ir. Ivan Santoso selaku Direktur Utama Bayu Bahari Santoso, yang bergerak dibidang perkapalan (Perusahaan DOK), yang menghasilkan limbah beracun (B3). Keduanya bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan adanya minyak kotor, oli bekas, pasir sandblasting yang bercampur dengan karat besi, cat, lumpur campur oli, sampah-sampah yang berserakan di media tanah, yang merupakan limbah beracun yang berasal dari perusahaan para pemohon Peninjauan Kembali ;
2. Fakta persidangan menunjukkan bahwa di lokasi perusahaan PT. Bayu Bahari Santosa milik pemohon Peninjauan Kembali, yang terletak di jalan Industri No. 3 Tanjung Priok Jakarta Utara, berdekatan dengan Sungai Kali Japat Tanjung Priok Jakarta Utara, telah ditemukan adanya pencemaran lingkungan hidup ;
3. Hal tersebut diperkuat hasil pemeriksaan uji analisis di PT. Interlek Utama Services dengan Job Number : 083166EV tanggal 9 Juni 2008, diperoleh kesimpulan bahwa benar di Lokasi PT. Bayu Bahari Santosa telah terjadi pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan dan menjadi tanggungjawab Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali ;
4. Berhubung dengan ditemukannya limbah beracun yang menjadi limbah dari perusahaan DOK Kapal

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon Peninjauan Kembali, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menganut sistem pertanggung jawaban mutlak/absolute. Artinya Pemohon Peninjauan Kembali dianggap telah bersalah ketika terjadi pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh perusahaannya, kecuali pemohon dapat membuktikan ketidak bersalahannya. Misalnya pencemaran itu disebabkan karena bencana alam atau perusahaan lain, terjadi suatu keadaan emergency/darurat yang menimbulkan pencemaran dan sebagainya ;

5. Sepanjang persidangan dilaksanakan, tidak nampak fakta hukum yang menguatkan bahwa pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi atau mencegah terjadinya pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup. Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan tindakan bahwa membiarkan hal tersebut berlangsung ;
6. Bahwa benar tidak dilakukan upaya yang bersifat mengedepankan prinsip subsidairitas, dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* disebabkan karena kesalahan pemohon Peninjauan Kembali sudah berada pada tingkatan yang berat, sehingga tidak layak lagi apabila melakukan pendekatan restorative, musyawarah, penyelesaian perdata maupun administrative ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali : Terpidana I. **Ir. Yulius Santosa** dan Terpidana II. **Ir. Ivan Santosa** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2014** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/**Para Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.**---

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)